



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 12/Sal.Per/DPD/Pan.MK/04/2024
Lampiran : 1 ekslampar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan

23 April 2024

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

sebagai Pemberi Keterangan

Jl. M.H. Thamrin No. 14

Jakarta

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2024) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

ARNOLD BENEDIKTUS KAYAME, S.H., Calon Anggota DPD, yang memberikan kuasanya kepada **Pardamean Lumban Gaol, S.H., M.H. dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 3/2023, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

